



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2018/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON I, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai
Pemohon I;

NAMA PEMOHON II, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai
Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2018/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

NAMA ANAK PEMOHON I, umur 15 tahun 2 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Sumber Jaya, Desa Sukaraya, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara.

dengan Pemohon II yang bernama:

NAMA PEMOHON II, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sidodadi Lr. 8, Desa Sukaraya, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara.

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun dan usia Pemohon II belum mencapai 19 tahun.

3. Bahwa Pemohon I hendak segera menikahkan anaknya sebagai calon istri Pemohon II dengan alasan kuatir akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dengan hubungan anak Pemohon I dan calon suaminya tersebut yang semakin erat.

4. Bahwa Pemohon I telah bertemu dengan orangtua dan keluarga Pemohon II untuk telah membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon I dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan.

5. Bahwa anak Pemohon I telah siap untuk menjadi menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama, (**NAMA ANAK PEMOHON I**) untuk menikah dengan calon suaminya yaitu Pemohon II yang bernama, (**NAMA PEMOHON II**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon I;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar anak Pemohon I telah mengenal Pemohon II yang bernama NAMA PEMOHON II;
- o Bahwa anak Pemohon I hendak dinikahkan dengan Pemohon II;
- o Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Pemohon dan NAMA PEMOHON II serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa Pemohon II beserta beberapa keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon I;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh NAMA ANAK PEMOHON I dan Pemohon I, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan NAMA ANAK PEMOHON I berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, demikian pula Pemohon II belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon I lahir pada tanggal 25 Juli 2003, sehingga umurnya saat ini 15 tahun 2 bulan;
- o Bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 12 Mei 2001, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 5 bulan;
- o Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Pemohon I saat ini baru 15 tahun 2 bulan, dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 5 bulan, namun anak Pemohon I dan Pemohon II sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon isterinya tersebut;
- o Bahwa Pemohon II telah memiliki penghasilan sehingga telah siap untuk menghidupi keluarga;
- o Bahwa alasan anak Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2018/PA.Msb



apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya perihal pernikahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON I (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, NAMA PEMOHON I (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Sutiono (ayah kandung Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK PEMOHON I (anak Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-302/kua.21.11.02/PW.01/10/ 2018, tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

B. Bukti Saksi-saksi

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I: NAMA SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi, Desa Sukaraya, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan anak kandungnya bernama NAMA ANAK PEMOHON I;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I hendak dinikahkan dengan Pemohon II yang bernama Agustinus;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Masamba yaitu untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 16 tahun sedangkan Pemohon II juga belum berusia 19 tahun;
- ❖ Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dan sering terlihat berduaan;
- ❖ Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan Pemohon II masih jejak;
- ❖ Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, semenda ataupun hubungan sesusuan.
- ❖ Bahwa Pemohon II bersama keluarganya sudah menemui Pemohon I dengan maksud melamar anak Pemohon I bernama NAMA ANAK PEMOHON I;
- ❖ Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak segera dinikahkan karena khawatir keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun sosial kemasyarakatan;

2. Saksi II: NAMA SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumber Jaya, Desa Sukaraya, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena kedua calon pengantin ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh bangunan;
- Bahwa tidak, anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang, kemudian majelis hakim telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON I dengan Pemohon II, namun karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON I di persidangan untuk didengar keterangannya, dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya anak Pemohon I dengan Pemohon II telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun demikian pula calon istri belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 juga terbukti bahwa Pemohon II bernama NAMA PEMOHON II lahir pada tanggal 12 Mei 2001, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 juga terbukti bahwa anak Pemohon I bernama NAMA ANAK PEMOHON I lahir pada tanggal 25 Juli 2003, sehingga umurnya sekarang baru 15 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 pula Pemohon adalah orang tua kandung dari NAMA ANAK PEMOHON I, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia nikah bagi seorang calon pengantin;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B

ahwa anak Pemohon dan Pemohon II telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B

ahwa anak Pemohon sebagai calon istri dan Pemohon II sebagai calon suami belum cukup berumur 16 tahun dan 19 tahun;

-----B

ahwa anak Pemohon dan Pemohon II beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B

ahwa anak Pemohon I sebagai calon isteri masih perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;

-----B

ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) dan calon istrinya yakni anak Pemohon I (NAMA ANAK PEMOHON I), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang;

-----B

ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon II (NAMA PEMOHON II) sebagai calon mempelai laki-laki dan anak Pemohon I (NAMA ANAK PEMOHON I) sebagai calon mempelai perempuan merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi kedua calon mempelai yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun dan 16 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan Pemohon II dengan calon istrinya (NAMA ANAK PEMOHON I), hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan Pemohon II, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

رَأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon II (NAMA PEMOHON II) dengan anak Pemohon I (NAMA ANAK PEMOHON I) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA PEMOHON II) dengan anak Pemohon I (NAMA ANAK PEMOHON I) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON I** untuk menikah dengan calon suaminya yaitu Pemohon II yang bernama **NAMA PEMOHON II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 *Hijriyah* oleh **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2018/PA.Msb